

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Faktor penting dalam pembangunan suatu negara salah satunya yaitu adanya dukungan dari berbagai sistem yang stabil dan sehat, begitu pula dengan negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki sistem keuangan sendiri yang terdiri dari tiga unsur, yaitu sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem keuangan bukan bank. Akuntansi syariah Akuntansi syariah muncul dari nilai-nilai dan ajaran syariah islam sehingga adanya peningkatan religiusitas masyarakat islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut adalah sebuah perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat islam dalam menerapkan ekonomi islam pada kehidupan sosial ekonomi Akuntansi Syariah yaitu proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.<sup>1</sup> Akuntansi syariah adalah bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai - nilai kebenaran berlandaskan syariat islam. Dalam akuntansi syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat Islam, sesuai dengan surat Al Baqarah 282. Menurut Raharjo Kharis, dalam konsep akuntansi syariah memiliki dua arah kekuatan yang dapat dibentuk oleh lingkungan dan juga dapat mempengaruhi lingkungan. Akuntansi syariah dapat mempengaruhi lingkungan sehingga para pelaku ekonomi dapat dipengaruhi termasuk pelaku transaksi kepada perilaku yang lebih etis, karena akuntansi syariah didasarkan pada prinsip Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> (Khaddafi & dkk, Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi, 2016)

<sup>2</sup> (Apriyanti, 2017, p. 135)

Dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah serta dikeluarkan tentang Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 menyebabkan banyak bank menjalankan prinsip Syariah.<sup>3</sup>Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah maka berkembang pula wacana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki hak dan kewenangan dalam menentukan fatwa dibidang syariah pada aktivitas perbankan syariah.<sup>4</sup>Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Suatu lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunaanya.

Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat<sup>5</sup> dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk social. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi.

Pembiayaan di bank syariah adalah salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan

---

<sup>3</sup> Neny Apriani, “ Analisis Transaksi Murbahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar)”, (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), h.1.

<sup>4</sup> (Perbankan Syariah, 2008)

<sup>5</sup> (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2018)

oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan murabahah. Bahkan berdasarkan wawancara dengan Accounting Officer Bank BNI Syariah dan hasil penjabaran dari laporan keuangan bank tersebut, ditemukan bahwa produk pembiayaan yang paling dominan dipakai oleh nasabah yaitu pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) tentang perkembangan pembiayaan murabahah yang terus mengalami peningkatan setiap bulannya. Pada bulan April 2016, pembiayaan murabahah berkisar sebesar Rp. 117.375 miliar atau sebesar 58.13% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia sebesar 203 miliar. Gambaran ini menunjukkan bahwa akad murabahah lebih mendominasi di perbankan syariah dibandingkan akad-akad lainnya.<sup>6</sup>

Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli.<sup>7</sup> Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan atas dasar akad murabahah merupakan transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual memberi tahu terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Pada penerapan di bank syariah, pembayaran atas transaksi murabahah ini dilakukan dengan cicilan, dimana harga cicilan lebih tinggi dari harga tunai.

Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah menggunakan sistem *bai' bitsaman ajil* atau pembayaran kemudian, sehingga istilah ini hanya dipakai untuk sistem pembayaran dari pembiayaan akad murabahah. Meskipun memang masih banyak kiritikan dari para pemikir ekonomi islam tentang pelaksanaan dari produk murabahah ini berkaitan dengan operasionalnya yang masih mirip dengan bunga yang ada di bank konvensional. Penggunaan murabahah adalah salah satu akad pembiayaan yang mengikat perbankan syariah untuk mematuhi aturan yang sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>6</sup> (Afrida)

<sup>7</sup> (Khaddafi & dkk, *Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, 2016)

Dalam faktanya, ternyata masih banyak ditemukan perbankan syariah yang terjebak dalam praktik jual beli *fudhuli* maupun *bai' al'-adam*. Jika *bai' fudhuli* termasuk dalam kategori garar, maka perbankan syariah dalam melaksanakan murabahah telah terjebak di dalamnya, karena kontrak murabah pada umumnya ditandatangani sebelum bank 'mendapatkan' barang yang dipesan oleh anggota pembiayaan. Hal ini menegaskan bahwa peran bank lebih sebagai pembiayaan, bukan penjual barang. Kontak penjualan merupakan sekedar formalitas karena secara *de facto* bank sama sekali tidak mengambil resiko penjualan yang menjadi kompensasi penambahan laba sehingga penambahan yang dikaitkan dengan harga barang adalah tambahan berdasarkan pembayaran tertunda, yang secara tidak langsung mengakui prinsip *time value of money*.<sup>8</sup>

Proses Akuntansi yang meliputi pencatatan, penilaian, pengakuan serta pelaporannya masih belum diterapkan secara maksimal oleh pihak perbankan. Proses akuntansi berpedoman pada PSAK No. 12 atas transaksi murabahah serta peraturan terkait pembiayaan tersebut. Menurut Ikatan Indonesia (IAI) dalam pernyataan standar akuntansi (PSAK) 102, murabahah merupakan menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan tersebut kepada pembeli.<sup>9</sup> Dalam PAFSI revisi 2013 di dalamnya tertulis dasar pengaturan yaitu PSAK 102 yang menjabarkan tentang akuntansi murabahah, PSAK 55 tentang instrumen keuangan : pengakuan dan pengukuran. PSAK 50 tentang instrumen keuangan : penyajian. PSAK 60 tentang instrumen keuangan : pengungkapan.

Dalam penelitian Mustofa (2012) yang berjudul “ Studi analisis pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kera di Unit Mega Mitra Syariah (M2s) Bank Mega Syariah Kaliwungu.” Dari hasil

---

<sup>8</sup> Ike Nofita Nurohmah.2019. Konsep Pembiayaan berbasis Akad Jual Beli Pada Baitul Maal Wat Tamwil Pahlawan Tulungagung. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 6 No. 7 : 1434-1449

<sup>9</sup> IAI Tahun 2013

penelitian tersebut bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2s) bank Mega Syariah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syariah. Ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Selain itu dari segi yang diperjualbelikan tidak jelas karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai penyedia pinjaman uang saja. Dari segi penentuan keuntungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu pinjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang riil sehingga menjadikan seperti riba. Ketidaksesuaian beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak Bank Mega Syariah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad murabahah yang diatur pada dewan syariah nasional dalam fatwanya No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, fatwa dsn No. 12/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka murabahah, fatwa dsn No.16/DSN-MUI/IX/ 2000 tentang diskon murabahah, fatwa dsn No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan, fatwa dsn No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah, fatwa dsn No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi yang tidak mampu bayar, fatwa dsn NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, dimana seluruh aspek operasionalnya harus sesuai dengan fatwa yang sudah diatur.<sup>10</sup>

Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan murabahah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Putri Eka Wardani. 2017. Analisis Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah (studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. Vol.6 No. 04.

**Tabel 1. 1**  
**Transaksi Pembiayaan Murabahah Tahun 2013-2018**

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2013	Rp. 12.896.845
2014	Rp. 18.277.362
2015	Rp.21.028.221
2016	Rp. 24.980.801
2017	Rp 27.265.631
2018	Rp. 29.349.587

Sumber: [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2013 sampai tahun 2018 BNI Syariah, menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan murabahah berbasis jual beli. Jumlah transaksi murabahah dari tahun ke tahun selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2013 mencapai dengan nilai Rp12.896.845. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2014 mencapai kenaikan 41.71%. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan mencapai 15.05%. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2016 mengalami kenaikan 18.79%. Pada tahun 2017 mencapai kenaikan persentase 9.14% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan 7.64%. Transaksi murabahah tersebut menunjukkan potensi keuntungan yang besar untuk dikembangkan dalam pengelolaan maupun pengalokasiannya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akunting yang sudah berjalan agar mampu meningkatkan efisiensi dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan dari realita yang ada pada PT. Bank BNI Syariah terkait penyaluran dana yang terbesar yaitu produk pembiayaan murabahah namun masih ada ditemukan praktek akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 102, sehingga perlu adanya upaya dalam meningkatkan profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 102.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga sangat menarik untuk dikaji **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah cabang Bandung**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dipaparkan diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cinunuk?
2. Bagaimanakah proses akuntansi transaksi pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cinunuk?
3. Apakah pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cinunuk sudah sesuai dengan PSAK 102?

#### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini mengenai bagaimana proses pembiayaan murabahah pada PT Bank BNI syariah dan bagaimana penerapan akuntansi murabahah, apakah telah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Penelitian ini hanya dibatasi pada analisis atas penerapan akuntansi syariah tentang murabahah berdasarkan PSAK 102 di bank BNI Syariah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cinunuk
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses akuntansi transaksi pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cinunuk
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cinunuk sudah sesuai dengan PSAK 102

## **E. Mampaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan, antara lain:

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, khususnya pembembiayaan Murabahah.

### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. Bank BNI Syariah Cinunuk dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan tentang penerapan pembiayaan murabahah dan menjadi referensi bagi pembaca penelitian berikutnya.

